



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka meminimalisasi dampak lingkungan yang terjadi, perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib

Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
3. Usaha dan/atau kegiatan lintas kabupaten/kota adalah usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

6. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL-UPL.
7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 2

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 3

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL meliputi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. lokasinya berpotensi lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - b. berada di wilayah paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 4

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilakukan:
 - a. di dalam kawasan lindung; dan/atau
 - b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal
- (2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen UKL-UPL di Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal ...11.....Mei..... 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO



Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,
PROVINSI SUMATERA BARAT


ALI ASMAR



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2018

TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Bidang Multisektor

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Reklamasi wilayah Pesisir dan pulau pulau kecil dengan		
	a. Luas area reklamasi; atau	Ha	2 sampai dengan kecil dari 25
	b. Volume material urug; atau	m ³	100.000 sampai dengan kecil dari 500.000
	c. Panjang reklamasi	m	20 sampai dengan kecil dari 50
2.	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume	m ³	20.000 sampai dengan kecil dari 500.000
3.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya		
	- debit pengambilan	liter / detik	50 sampai dengan kecil dari 250
4.	Pembangunan bangunan gedung		
	- Luas lahan; atau	Ha	2 sampai dengan kecil dari 5
	- Luas bangunan	m ²	5.000 sampai dengan kecil dari 10.000

B. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas	Ha	200 sampai dengan kecil dari 2.000
2.	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas	Ha	200 sampai dengan kecil dari 5.000
3.	Budidaya tanaman perkebunan		

	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Ha	300 sampai dengan kecil dari 2.000
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	Ha	100 sampai dengan kecil dari 2.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Ha	1.000 sampai dengan kecil dari 3.000
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	Ha	100 sampai dengan kecil dari 3.000
	c. Perkebunan swadaya atau masyarakat	Ha	besar dari 100 sampai dengan kecil dari 2.000

C. Bidang Perikanan dan Kelautan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	Ha	5 sampai dengan kecil dari 50
2.	a. Budidaya perikanan air payau tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan / <i>cold storage</i> dan/atau urut pembuatan es balok	Ha	besar sama dengan 5 sampai dengan kecil dari 50
	b. Pembenihan udang	ekor per tahun	besar dari 40 juta
3.	a. Budidaya perikanan air laut tiram mutiara, luas	Ha	besar sama dengan 5
	b. Budidaya rumput laut, luas	Ha	besar sama dengan 7
	c. Budidaya ikan dengan metode tancap, luas lahan - Ikan bersirip - Teripang, kerang, kepiting	Ha Ha	besar sama dengan 1
	d. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung, jumlah jaring	unit	100 sampai dengan kecil dari 1.000

	e. Budidaya ikan air laut dengan pen system - Luas; atau - Jumlah	Ha unit	1 sampai dengan kecil dari 5 100 sampai dengan kecil dari 1.000
--	---	----------------	--

D. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: - Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luasan	Ha	1.000 sampai dengan kecil sama 5.000
2.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	1.000 sampai dengan kecil sama 30.000
3.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	Ha Ha	50 sampai dengan kecil sama 10.000 50 sampai dengan kecil sama 10.000
4.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,	Ha Ha	100 sampai dengan kecil sama 10.000 100 sampai dengan kecil sama 10.000

	pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>), dengan luasan.	Ha	100 sampai dengan kecil sama 10.000
5.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	Luas kecil dari 1.000

E. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan jalur kereta api, dengan atau tanpa stasiunnya a. Pada permukaan tanah (at grade), panjang b. Diatas permukaan tanah (elevated), panjang	km km	10 sampai dengan kecil dari 25 2 sampai dengan kecil dari 5
2.	Pekerjaan Bawah Air (PBA) a. Pipa minyak / gas, panjang b. Kabel listrik, tegangan c. Kabel telekomunikasi, panjang	km kV km	kecil dari 100 kecil dari 150 besar dari 100
3.	a. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang c. Penempatan hasil keruk di laut - Volume, atau - Luas area penempatan hasil keruk	m ³ m ³ m ³ Ha	100.000 sampai dengan kecil dari 500.000 100.000 sampai dengan kecil dari 250.000 (tidak menggunakan bahan peledak) 100.000 sampai dengan kecil dari 500.000 kecil dari 5

4.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:		
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i>		
	- Panjang; atau	m	besar sama 50 sampai dengan kecil dari 200
	- Luas	m ²	2.000 sampai dengan kecil 6.000
	b. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>)		
	- Panjang	m	kecil dari 200
c. Fasilitas terapung (<i>floating facility</i>)	DWT	kecil dari 10.000	
d. Bobot kapal standar	DWT	besar sama 1.000 sampai dengan kecil sama 20.000	
e. <i>Trestle</i> dermaga	m ²	besar sama 750 sampai dengan kecil sama 6.000	
f. <i>Single point mooring boey</i>			
- Untuk kapal	DWT	kecil dari 10.000	
5.	Pengerukan/perataan batu karang	m ³	kecil sama 100.000
6.	Kegiatan <i>transhipment</i>		Semua besaran

F. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan hutan tanaman industri	ton pulp/tahun	kecil dari 300.000 ton
2.	Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i>	DWT	kecil dari 50.000

G. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan bendungan/waduk		
	a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya.		
	- Tinggi; atau	m	6 sampai dengan kecil dari 15
- Luas genangan; atau	Ha	50 sampai dengan kecil dari 200	
- Volume tampungan	m ³	300.000 sampai dengan kecil dari 500.000	

	<p>b. Rehabilitasi bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi; atau - Luas genangan; atau - Volume Tampungan 	<p>m</p> <p>Ha</p> <p>m³</p>	<p>6 sampai dengan kecil dari 15</p> <p>50 sampai dengan kecil dari 200</p> <p>300.000 sampai dengan kecil dari 500.000</p>
2.	<p>Daerah irigasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok) 	<p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p>	<p>500 sampai dengan kecil dari 3.000</p> <p>500 sampai dengan kecil dari 1.000</p> <p>100 sampai dengan kecil dari 500</p>
3.	<p>Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)</p>	<p>Ha</p>	<p>500 sampai dengan kecil dari 1.000</p>
4.	<p>Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sejajar pantai (<i>sea wall/revetment</i>) b. Tegak lurus pantai (<i>groin, break water</i>) 	<p>km</p> <p>m</p>	<p>besar dari 1</p> <p>100 sampai dengan kecil dari 500</p>
5.	<p>Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Di kota metropolitan/besar <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Volume pengerukan b. Di kota sedang <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Volume pengerukan c. Di Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Volume pengerukan 	<p>km</p> <p>m³</p> <p>km</p> <p>m³</p> <p>km</p> <p>m³</p>	<p>1 sampai dengan kecil dari 5</p> <p>50.000 sampai dengan kecil dari 500.000</p> <p>3 sampai dengan kecil dari 10</p> <p>100.000 sampai dengan kecil dari 500.000</p> <p>5 sampai dengan kecil dari 15</p> <p>150.000 sampai dengan kecil dari 500.000</p>
6.	<p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (Ha):</p>		

	<p>a. di kota metropolitan/besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan <p>b. di kota sedang/kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan <p>c. di pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan 	<p>km dan Ha</p> <p>Ha</p> <p>km dan Ha</p> <p>Ha</p> <p>km dan Ha</p> <p>Ha</p>	<p>kecil dari 5 kilometer dengan pengadaan lahan kecil dari 10 hektar</p> <p>kecil dari 30</p> <p>kecil dari 5 kilometer dengan pengadaan lahan kecil dari 20 hektar</p> <p>kecil dari 30</p> <p>kecil dari 5 kilometer dengan pengadaan lahan kecil dari 30 hektar</p> <p>kecil dari 40</p>
7.	<p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija):</p> <p>a. di kota metropolitan/besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan <p>b. di kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan <p>d. di pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - luas pengadaan lahan 	<p>km dan Ha</p> <p>Ha</p> <p>km dan Ha</p> <p>Ha</p> <p>km dan Ha</p> <p>Ha</p>	<p>1 sampai dengan kecil dari 5 kilometer dengan pengadaan lahan 2 sampai dengan kecil dari 20 hektar</p> <p>2 sampai dengan kecil dari 30</p> <p>1 sampai dengan kecil dari 5 kilometer dengan pengadaan lahan 2 sampai dengan kecil dari 30 hektar</p> <p>2 sampai dengan kecil dari 40</p> <p>1 sampai dengan kecil dari 5 kilometer dengan pengadaan lahan 2 sampai dengan kecil dari 40 hektar</p> <p>2 sampai dengan kecil dari 50</p>
8.	<p>Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over dan jembatan</p> <p>a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, 	<p>km</p>	<p>kecil dari 2</p>

	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) - Panjang	m	100 sampai dengan kecil dari 500
9.	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instansi penunjang - Luas kawasan; atau - Kapasitas total	Ha ton	kecil dari 10 kecil dari 100.000
	b. Pembangunan Transfer Station - Kapasitas	ton/hari	kecil dari 500
	c. Pembangunan Instansi/Pengolahan Sampah Terpadu (tidak termasuk 3R) - Kapasitas	ton/hari	kecil dari 500
10.	Air Minum		
	a. Pembangunan jaringan distribusi regional (luas layanan)	Ha	100 sampai dengan kecil dari 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi regional (panjang)		
	1. Di kota metropolitan/besar		
	o Panjang	km	5 sampai dengan kecil dari 10
	2. Di kota sedang/kecil		
	o Panjang	km	8 sampai dengan kecil dari 10
	3. Di kota pedesaan		
	o Panjang	km	8 sampai dengan kecil dari 10

H. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu :		
	a. Kota Metropolitan, luas	Ha	kecil dari 25
	b. Kota besar, luas	Ha	kecil dari 50
	c. Kota sedang dan kecil, luas	Ha	kecil dari 100
	d. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi	Ha	kecil dari 2000

I. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	<p>Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi</p> <p>1. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Minyak Bumi - Lapangan Gas Bumi <p>2. Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Minyak Bumi - Lapangan Gas Bumi <p>3. Survey seismik di darat</p> <p>4. Survey seismik di laut</p> <p>5. Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi konvensional di darat dan di laut</p> <p>6. Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi non konvensional di darat dan di laut (meliputi gas Metana Batubara, <i>Shale Gas</i>, <i>Shale Oil</i>, <i>Tight Gas Sand</i>, <i>Methane Hydrate</i>)</p> <p>7. Pipanisasi minyak bumi dan bahan bakar minyak di darat</p> <p>8. Pipanisasi minyak bumi dan bahan bakar minyak di laut</p> <p>9. Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari bahan bakar minyak dan bahan</p>	<p>BOPD</p> <p>MMSCFD</p> <p>BOPD</p> <p>MMSCFD</p> <p>Kilometer</p> <p>Kilometer, bar</p> <p>Kiloliter dan ton</p> <p>MMSCFD</p>	<p>kecil dari 5.000</p> <p>kecil dari 30</p> <p>kecil dari 15.000</p> <p>kecil dari 90 jumlah total lapangan semua sumur</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Semua besaran</p> <p>Panjang, kecil dari 100 kilometer atau tekanan, kecil dari 16 bar</p> <p>Semua besaran</p>

	bakar gas dan hasil olahannya di darat dan perairan		
10.	Stasiun kompresor gas bumi dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Ton/tahun	Semua besaran
2.	Sub Sektor Ketenagalistrikan		
	1. Jaringan transmisi tenaga listrik		
	a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	kV	66 sampai dengan 150
	b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	kV	66 sampai dengan 150
	c. Kabel laut tegangan tinggi	kV	66 sampai dengan 150
	2. Jaringan distribusi tenaga listrik		
	a. Kabel laut tegangan menengah	kV	20
	3. PLTA		
	a. Tinggi bendungan, atau	m	5 sampai dengan kecil dari 15
	b. Kapasitas daya, atau	MW	5 sampai dengan kecil dari 50
	c. Luas genangan	Ha	5 sampai dengan kecil dari 200
3.	Sub Sektor mineral dan batubara		
	1. Kegiatan eksplorasi		
	a. Mineral logam	Ha	Besar sama 5.000
	b. Batubara	Ha	Besar sama 5.000
	2. Kegiatan operasi produksi		
	a. Mineral dan batubara		
	1) Luas perizinan; atau	Ha	besar dari 10 sampai dengan 200
	2) Luas daerah terbuka untuk pertambangan; atau	Ha	besar dari 5 sampai dengan kecil 50 (kumulatif per tahun)
	3) Menggunakan excavator; atau	unit	besar sama 1 unit
	4) Menggunakan bahan peledak		semua besaran

	<p>b. Gambut</p> <p>b.1 Dilihat dari kapasitas dan jumlah material penutup yang dipindahkan</p> <p>1) Kapasitas; dan/atau</p> <p>2) Jumlah material penutup yang dipindahkan</p> <p>b.2 Dilihat dari alat dan sarana</p> <p>1) Menggunakan excavator; dan/atau</p> <p>2) Menggunakan bahan peledak</p> <p>c. Mineral logam</p> <p>c.1 Dilihat dari kapasitas dan jumlah material penutup yang dipindahkan</p> <p>1) Kapasitas bijih; dan/atau</p> <p>2) Jumlah material penutup yang dipindahkan</p> <p>c.2 Dilihat dari alat dan sarana</p> <p>1) Menggunakan excavator; dan/atau</p> <p>2) Menggunakan bahan peledak</p> <p>d. Mineral bukan logam atau mineral batuan</p> <p>d.1 dilihat dari kapasitas dan jumlah material penutup yang dipindah</p>	<p>ton/tahun</p> <p>bank cubic meter (bcm)/tahun</p> <p>unit</p> <p>unit</p> <p>ton/tahun</p> <p>ton/tahun</p> <p>unit</p>	<p>besar dari 100.000 sampai dengan kecil dari 1.000.000</p> <p>besar dari 400.000 sampai dengan kecil dari 4.000.000</p> <p>besar sama 1 unit</p> <p>semua besaran</p> <p>besar dari 30.000 s.d sampai dengan kecil dari 300.000</p> <p>besar dari 100.000 sampai dengan kecil dari 1.000.000</p> <p>besar sama 1 unit</p> <p>semua besaran</p>
--	--	--	--

	<p>1) Kapasitas; dan/atau</p> <p>2) Jumlah material penutup yang dipindahkan</p> <p>d.2 dilihat dari alat dan sarana</p> <p>1) Menggunakan escavator; dan/atau</p> <p>2) Menggunakan bahan peledak</p>	<p>m³/tahun</p> <p>ton/tahun</p> <p>unit</p>	<p>besar dari 50.000 sampai dengan kecil dari 500.000</p> <p>besar dari 200.000 sampai dengan kecil dari 1.000.000</p> <p>besar sama 1</p> <p>semua besaran</p>
	<p>3. Kegiatan pengolahan pemurnian</p> <p>a. Mineral bukan logam</p> <p>b. Batuan</p> <p>c. Batubara</p>	<p>m³/tahun</p> <p>m³/tahun</p> <p>m³/tahun</p>	<p>besar dari 50.000 sampai dengan kecil dari 500.000</p> <p>besar dari 50.000 sampai dengan kecil dari 500.000</p> <p>besar dari 100.000 sampai dengan kecil dari 1.000.000</p>
4.	<p>Sub sektor energi baru dan terbarukan</p> <p>1. Pembangunan kilang biofuel</p> <p>2. Luas perizinan (WKP Panas Bumi)</p> <p>3. Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau</p> <p>4. Pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)</p> <p>5. Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi</p>	<p>ton/tahun</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>MW</p> <p>MW</p>	<p>kecil dari 30.000</p> <p>kecil dari 200</p> <p>kecil dari 50</p> <p>kecil dari 55</p> <p>Semua besaran</p>

	6. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan ulang	Ton/jam	Semua besaran
--	--	---------	---------------


J. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Usaha dan/atau kegiatan pariwisata beserta sarana pendukungnya - Luas lahan; atau - Luas bangunan	Ha m ²	2 sampai dengan kecil dari 5 5.000 sampai dengan kecil dari 10.000

Catatan:

- Kota metropolitan : jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota besar : jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota sedang : jumlah penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota kecil : jumlah penduduk 20.000 – 200.000 jiwa
- Daftar singkatan :
- m = meter
- m² = meter persegi
- m³ = meter kubik
- km = kilometer
- Ha = hektar
- LWS = *low water spring*
- = muka air laut surut terendah
- DWT = dead weight tonnage
- = jumlah bobot/berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas diizinkan
- kV = kilovolt
- MW = megawatt
- BOPD = *barrel oil per day*
- = minyak barrel per hari
- MMSCFD = *million metric square cubic feet per day*
- = juta metrik persegi kaki kubik per hari

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO